



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 065 TAHUN 2022**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Di Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);**
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang dipekerjakan oleh Lembaga Pemerintah dan Kepolisian untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan Prinsip 3R (reduce, reuses, recycle) yang selanjutnya disebut TPST 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
24. Rekening Kas BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dan payung hukum bagi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berorientasi pada kepuasan masyarakat;
 - b. meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah untuk tercapainya kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat;
 - c. meningkatnya kinerja pengelolaan sampah;
 - d. mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketersediaan peralatan dan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan;
 - e. turut mengembangkan budaya bersih di wilayah Banjarbakula;
 - f. turut menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - g. mewujudkan kenyamanan bekerja dan kualitas taraf hidup Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
- (3) Sasaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah:
 - a. meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan;

- b. meningkatnya keberlanjutan pengelolaan sampah;
- c. meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pengelola lingkungan;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuses, dan recycle) ditingkat rumah tangga, TPST 3R, dan TPA;
- e. meningkatnya jenis pelayanan dan produk unggulan serta program tambahan;
- f. meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang asri, indah, bersih, nyaman, dan sehat; dan
- g. meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pola tata kelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula meliputi:

- a. tata kelola;
- b. sumber daya manusia dan remunerasi;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia
- e. tarif layanan BLUD;
- f. struktur anggaran BLUD;
- g. perencanaan dan penganggaran BLUD;
- h. pelaksanaan anggaran BLUD;
- i. pengelolaan belanja BLUD;
- j. pengelolaan barang;
- k. piutang dan utang/pinjaman BLUD;
- l. kerja sama BLUD;
- m. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD;
- n. penyelesaian kerugian;
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- p. pengelolaan lingkungan;
- q. pembinaan dan pengawasan; dan
- r. pencabutan penerapan BLUD.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas BLUD

Pasal 4

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula berada dibawah Dinas yang berkedudukan di Jalan Gunung Kupang Kecamatan Cempaka-Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Jenis Pelayanan adalah pengelolaan sampah dan limbah, pemrosesan daur ulang kepada masyarakat Daerah.
- (3) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan sampah masyarakat daerah.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Visi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula "Menjadi pengelola sampah terkemuka di Indonesia, dengan mengedepankan pelayanan yang berkelanjutan, profesional, mandiri dan berwawasan lingkungan".
- (2) Misi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah terpilah dengan memberdayakan Bank Sampah Induk Regional (BSI-R) dan Bank Sampah Induk Kabupaten (BSI-K);
 - b. menyelenggarakan pemrosesan daur ulang;
 - c. menyediakan layanan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA-R);
 - d. menyediakan layanan pemrosesan limbah domestik, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), limbah medis dan daur ulang oli;
 - e. mendukung upaya peningkatan kinerja angkutan sampah di seluruh wilayah Banjarbakula; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan BLUD.

Pasal 6

BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah dan daur ulang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 7

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, dengan praktek bisnis yang sehat, tetap menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menetapkan organisasi tata laksana dengan prinsip efisien dan efektif.
- (2) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula mengelola sampah yang meliputi:
 - a. Bank Sampah Induk Regional;
 - b. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA-R);
 - c. Pemrosesan Daur ulang;

- d. pengelolaan limbah domestik, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Limbah Medis, dan daur ulang oli; dan
 - e. SPBU angkutan sampah.
- (3) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula bertugas dalam pengelolaan Sampah dengan merencanakan, melaksanakan rencana dan proses pengadaan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan Sampah di Daerah (teknis operasional dan keuangan BLUD) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. menyusun Renstra penyelenggaraan pengelolaan sampah lima tahunan;
- b. menyusun RBA tahunan;
- c. mengelola keuangan, mencakup:
 - 1. pendapatan dan belanja;
 - 2. kas;
 - 3. utang;
 - 4. piutang;
 - 5. barang;
 - 6. aset tetap; dan
 - 7. investasi.
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi:
 - 1. kegiatan merencanakan;
 - 2. melaksanakan konstruksi;
 - 3. mengelola;
 - 4. memelihara;
 - 5. merehabilitasi;
 - 6. memantau; dan/atau
 - 7. mengevaluasi sistem fisik (teknik).
- f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana TPA;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian/pemeriksaan kualitas air dan udara; dan

- j. memberikan informasi mengenai program pengelolaan sampah kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mengolah/daur ulang sampah.

**Bagian Ketiga
Tata Kelola BLUD**

Pasal 9

- (1) Pola tata kelola BLUD TPA Sampah Banjarbakula menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Sistem Pengelolaan Sampah agar pengelolannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

**Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pasal 10

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pengelolaan sampah kepada pemerintah 5 (lima) Kabupaten/Kota, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup Defisit Anggaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula terdiri:
 - a. Kepala UPTD selaku Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. Kepala Seksi Operasional selaku Pejabat Teknis BLUD,
 - d. Kepala Seksi Pemeliharaan selaku Pejabat Teknis BLUD,
- (2) Sebutan pemimpin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLUD, Kepala Seksi Operasional selaku Pejabat Teknis BLUD dan Kepala Seksi Pemeliharaan selaku Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan, pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan kepentingan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - f. mengusulkan pegawai lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 15

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksana Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 17

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelolaan sampah
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelolaan sampah; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelolaan sampah kepada pelanggan/mitra kerja di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 18

Syarat untuk menjadi pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mampu memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dengan seksama;
- e. mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sedemikian rupa sehingga dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- f. cakap menyusun kebijakan strategis BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat; dan

- g. mampu merumuskan visi, misi dan program BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang jelas dan dapat diterapkan.

Pasal 19

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah:

- a. berstatus PNS;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan minimal S1 (strata satu) diutamakan Ekonomi/manajemen;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi perkantoran;
- g. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang;
- h. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga; dan
- i. mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan.

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan minimal S1 (strata satu) diutamakan Teknik Lingkungan/sipil;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- f. Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan pengelolaan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Bagian Keempat Pembina Dan Pengawas BLUD

Pasal 21

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan; dan
- b. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 22

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yaitu kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.**
- (2) Pembina Keuangan dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.**

Pasal 23

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.**
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan Pengelolaan Sampah dan Limbah Regional Banjarbakula.**
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:**
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;**
 - b. kompleksitas manajemen; dan**
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.**

Pasal 24

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:**
 - a. pengamanan harta kekayaan;**
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;**
 - b. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan**
 - c. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.**
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:**
 - a. sehat jasmani dan rohani;**
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;**
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;**
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;**
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);**
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;**
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;**

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Remunerasi

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan

- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 29

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 30

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin.

Bagian Keenam Masa Jabatan Pimpinan

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat pengelola dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dapat dikarenakan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;
 - e. habis masa jabatannya; dan
 - f. mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 33

Pengelompokan fungsi logis menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dari uraian struktur organisasi tersebut di atas, tergambar bahwa organisasi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi, meliputi:

- a. telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
- b. pembagian fungsi pelayanan pengelolaan sampah, fungsi penunjang pelayanan pengelolaan sampah dan fungsi penyelenggaraan Administrasi.

- c. pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing- masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan pemimpin BLUD; dan
- d. fungsi audit internal di lingkungan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dengan membentuk Satuan Pengawas Internal.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu Tujuan Pengelolaan

Pasal 34

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai

Pasal 35

- (1) Pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat berasal dari PNS maupun non PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 36

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan tugas dan kewajibannya maka BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menerapkan kebijakan penghargaan.
- (2) Penghargaan pegawai dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat dan/atau Remunerasi.

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan profesional lainnya.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku di Daerah.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas hasil kinerja yang telah dicapainya.

Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 38

Pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) akan ditingkatkan dengan mengikutsertakan para pejabat dan pegawai, tenaga terampil maupun tenaga administrasi dalam kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), yang diselenggarakan oleh semua Institusi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga (Perusahaan) terkait dengan bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 39

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diusulkan oleh pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dan dibiayai dari dana APBD dan/atau pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan tentang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Mutasi Pegawai

Pasal 40

- (1) Mutasi pegawai BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dilaksanakan tujuan untuk:
 - a. penyegaran.
 - b. peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain.
 - c. variasi pekerjaan, dan/atau
 - d. pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;

- b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi baru di BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
- d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
- e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Keenam
Disiplin Pegawai**

Pasal 41

- (1) Disiplin pegawai diwujudkan dalam bentuk:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. fakta integritas;
- (2) Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis.
- (3) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (4) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa teguran lisan;
 - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa peringatan tertulis dengan batas waktu sampai 3 (tiga) kali peringatan; dan
 - c. hukuman pelanggaran disiplin berat yang berupa pemecatan atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pegawai**

Pasal 42

- (1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau setelah masa kerjanya selesai.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan profesional lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; dan
 - c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat secara material merugikan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

BAB VI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 43

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarkakula mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pengelolaan sampah disediakan oleh BLUD TPA Sampah Regional Banjarkakula.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 45

- (3) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, kualitas, kuantitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (4) Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BLUD TPA Sampah Regional Banjarkakula kepada Gubernur.
- (5) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (6) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (7) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD TPA Sampah Regional Banjarkakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

- a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi dan/atau Tenaga Ahli
- (8) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan.

BAB VII STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 46

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kesatu Pendapatan BLUD

Pasal 47

Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 48

- (1) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (5) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 49

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 50

- (1) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Bagian Kedua Belanja BLUD

Pasal 51

- (1) Belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai.
 - b. belanja barang dan jasa.
 - c. belanja bunga dan
 - d. belanja lainnya.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah.
 - b. belanja peralatan dan mesin.
 - c. belanja gedung dan bangunan.
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga Pembiayaan BLUD

Pasal 52

- (1) Pembiayaan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 53

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 54

- (1) UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 55

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 56

- (1) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 57

- (1) Pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (2) Belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 58

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 59

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 60

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu DPA-BLUD

Pasal 61

BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 62

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 63

- (1) DPA BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 64

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 66

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 67

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dilaporkan setiap hari kepada pimpinan BLUD melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 68

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 69

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PENGELOLAAN BELANJA BLUD**

Pasal 70

- (1) Pengelolaan belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 71

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula selain APBD Tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula selain APBD dengan prognosis Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf d diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA Tahun yang dianggarkan.

**BAB XI
PENGELOLAAN BARANG**

**Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 73

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tentang pengadaan barang dan /atau jasa BLUD.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 74

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 76

BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XII PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 77

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 78

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 80

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 82

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA BLUD

Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 84

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XIV

**INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**Bagian Kesatu
Investasi**

Pasal 85

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 86

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 87

Pengelolaan investasi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 88

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam Tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam Tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 89

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 90

- (1) Defisit anggaran BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XV PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 91

Setiap kerugian Daerah pada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula, tindakan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 92

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemimpin BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan *review* oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal 94

- (1) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XVII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 95

- (1) Pengelolaan lingkungan adalah kewajiban pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

- (2) Pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya dari pencemaran lingkungan.
- (3) BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula wajib mengelola limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan asistensi.
- (4) Pembinaan teknis BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan pelayanan air baku dan air minum.
- (5) Pembinaan keuangan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XIX PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 97

- (1) Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 98

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 99

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 03 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 03 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR**